

PEMBENTUKAN – TIM ZONA INTEGRITAS – KPU KOTA BANJAR

2026

Kpt 14 Tahun 2026, 8 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU no. 31 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PermenRB No.10 Tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PermenPANRB 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, yang terdiri dari Tim pengarah, Tim kerja, yang terbagi dalam: Tim manajemen perubahan, Tim penguatan tata laksana, Tim penataan manajemen aparatur sipil negara, Tim penguatan pengawasan, Tim penguatan akuntabilitas kinerja dan Tim penguatan pelayanan publik.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 September 2026
 - Lamp.: 3 hlm.